



**PUTUSAN**

**Nomor 415/PDT/2017/PT.DKI.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Saudara BOK CHUN**, warga negara Korea, lahir di Republik Korea pada tanggal 25 Oktober 1960 dan pemegang passport Nomor DJ0019272, saat ini bertempat tinggal di Apartemen Paladian tower B ruang 505, Kelapa Gading, Jakarta Utara, sebagai Pembanding I semula Tergugat I;
2. **Saudara LEE KYUNG SOOK**, warga negara Korea, lahir di Republik Korea pada tanggal 2 Maret 1972 dan pemegang passport Nomor DJ015957, saat ini bertempat tinggal di Apartemen Paladian tower B ruang 505, Kelapa Gading, Jakarta Utara, sebagai Pembanding II semula Tergugat II;

keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Dadang Supriadi, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Dadang Supriadi & Rekan, berkantor di Jalan Gandanegara Nomor 16, Purwakarta 41111, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor /SK.PDT/DS/IV/2014 tertanggal 21 April 2014, selanjutnya disebut Para Pembanding semula Para Tergugat;

Lawan :

**PT C-SITE TEXPIA**, berkedudukan di Kp. Warung Nangka RT 03/RW 05, Desa Ciasem-Baru, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, Kode Pos 41256, Propinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Laode M. Sabur, S.H., M.H., Andi Ramlan M., S.H. dan L.M. David S.H., para Advokat pada *Law Firm* Laode Sabur & *Partners*, yang beralamat di Office Tower ITC Cempaka Mas 7<sup>th</sup>, Floor Nomor 8B, Jalan Let.Jend. Suprpto, Jakarta Pusat 10640, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21

Halaman 1 Putusan Nomor 415/PDT/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2014, selanjutnya disebut Terbanding semula  
Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 21 Juli 2017 Nomor 415/PEN/PDT/2017/PT.DKI. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 120/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr. yang telah diputus pada tanggal 1 April 2015 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Maret 2014, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 27 Maret 2014 dalam register Nomor 120/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr., telah mengajukan gugatan yang pada intinya sebagai berikut :

1. Bahwa PT LBS International berkedudukan di Subang, Jawa Barat adalah suatu perseroan yang didirikan berdasarkan negara hukum Republik Indonesia dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) yang Anggaran Dasarnya telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan SK Nomor C-17634 HT.01.01.TH.2006 tertanggal 16 Juni 2006 dan akta perubahan terakhir Akta Notaris Nomor 13 yang dibuat oleh Notaris Rosliana, S.H. pada tanggal 26 Juli 2006 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan SK Nomor C-23705 HT.01.04.TH.2006 tertanggal 11 Agustus 2006 serta berdasarkan Surat Persetujuan Kepala BKPM tertanggal 14 Februari 2007 Nomor 194/III/PMA/2007 susunan pemegang saham dan pengurus perseroan sebagai berikut :
  - Tuan Bok Chun, selaku Direktur dan pemilik/pemegang saham sebanyak 5.200 (lima ribu dua ratus) saham atau sebesar Rp4.758.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta rupiah) atau USD 520,000 (lima ratus dua puluh ribu Dollar Amerika Serikat);
  - Tuan Lee Kyung Sook, selaku Komisaris dan pemilik/pemegang saham sebanyak 7.800 (tujuh ribu delapan ratus) saham atau sebesar Rp7.137.000.000,00 (tujuh milyar seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) atau USD 780,000 (tujuh ratus delapan puluh ribu Dollar Amerika Serikat);

Halaman 2 Putusan Nomor 415/PDT/2017/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2006, C-Site Trading Co.Ltd. yang merupakan induk perusahaan Penggugat berkedudukan di Korea, yang dalam hal ini diwakili oleh Mr. Dong-Ho Kim membuat sebuah Nota Kesepahaman dengan PT LBS International yang dalam hal ini diwakili oleh Tergugat I (Mr. Bok Chun) dalam kapasitasnya sebagai Direktur. Di mana Nota Kesepahaman tersebut diberi nama “*Confirmations*” yang dibuat dalam 2 (dua) bahasa yakni bahasa Korea dan bahasa Inggris;
3. Bahwa dalam Surat *Confirmations* sebagaimana didalilkan di atas, telah disetujui oleh Tergugat I (Mr. Chun Bok) bersama Tergugat II (Mr. Lee Kyung Sook) sebagai Pihak Penjual akan menjual seluruh sahamnya kepada C-Site Trading Co.Ltd., dengan jumlah keseluruhan sebesar dalam mata uang Dollar Amerika Serikat USD 1,650,000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat). Bahwa pada tanggal 20 Desember 2006, C-Site Trading Co.Ltd. yang diwakili oleh Mr. Dong-Ho Kim membuat sebuah Nota Kesepahaman dengan PT LBS International yang dalam hal ini diwakili oleh Tergugat I (Mr. Chun Bok) dalam kapasitasnya sebagai Direktur. Di mana Nota Kesepahaman tersebut diberi nama “*Confirmations*” yang dibuat dalam 2 (dua) bahasa yakni bahasa Korea dan bahasa Inggris;
4. Bahwa dalam Surat *Confirmations* sebagaimana didalilkan di atas, telah disetujui oleh Tergugat I (Mr. Bok Chun) bersama Tergugat II (Mr. Lee Kyung Sook) sebagai pihak penjual akan menjual seluruh sahamnya kepada C-Site Trading Co.Ltd. dengan jumlah keseluruhan sebesar dalam mata uang Dollar Amerika Serikat USD 1,650,000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat);
5. Bahwa menindak lanjuti Surat *Confirmations* sebagaimana didalilkan tersebut di atas, kemudian dibuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) PT LBS International yang dibuat oleh Notaris Hj. Nurmiati, S.H. berdasarkan Akta Notaris Nomor 20 tanggal 17 Pebruari 2007, di mana dalam rapat tersebut dengan suara bulat mengambil keputusan untuk memberi persetujuan penjualan saham-saham dalam perseroan dengan memberi persetujuan kepada Tergugat II (Tuan Lee Kyung Sook) untuk menjual seluruh saham miliknya kepada C-Site Trading CO.Ltd. sebuah perseroan yang berkedudukan di Korea dan didirikan menurut hukum Korea, sebanyak 7.800 (tujuh ribu delapan ratus) saham dengan nilai nominal Rp915.000,00 (sembilan ratus lima belas ribu rupiah) atau dalam USD 100 (seratus Dollar Amerika) atau sebesar Rp7.137.000.000,00 atau USD 780,000;

Halaman 3 Putusan Nomor 415/PDT/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah pihak C-Site Trading Co.Ltd. membeli seluruh saham Tergugat II (Saudara Lee Kyung Sook) yang ada pada PT LBS International tersebut, kemudian PT LBS. International berubah nama menjadi PT C-Site Texpia sebagaimana telah disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam Surat *Confirmations*;
7. Bahwa setelah PT LBS International berubah nama menjadi P C-Site Texpia (Penggugat), kemudian susunan Pemegang Saham Perseroan adalah :
  - Saudara Bok Chun (selaku Tergugat I), pemilik/pemegang saham sebanyak 5.200 (lima ribu dua ratus) saham atau sebesar Rp4.758.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta rupiah) atau USD 520,000. (lima ratus dua puluh ribu Dollar Amerika Serikat);
  - C-Site Trading Co, Ltd, pemilik/pemegang saham sebanyak 7.800 (tujuh ribu delapan ratus) saham atau sebesar Rp7.137.000.000,00 (tujuh milyar seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) atau USD 780,000 (tujuh ratus delapan puluh ribu Dollar Amerika Serikat);
8. Bahwa selanjutnya Tergugat I (Sdr. Bok Chun) menjual seluruh sahamnya yang ada pada Penggugat berdasarkan persetujuan dari Rapat Umum Luar Biasa para Pemegang Saham (RUPSLB) PT C-Site Texpia tersebut berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) Nomor 48 tertanggal 15 Nopember 2007 dibuat di hadapan Notaris Netty Maria Machdar, S.H., telah menyetujui penjualan saham Tergugat I (Mr. Bok Chun) kepada C-Site Trading Co.Ltd. dan kepada saudara Kim Sang Ki
9. Bahwa realisasi dari RUPSLB Penggugat tersebut, kemudian Tergugat I menjual sahamnya kepada C-Site Trading Co.Ltd. berdasarkan Akta Jual Beli Saham PT C-Site Texpia Nomor 53 tertanggal 16 Nopember 2007 sebesar 5.070 (lima ribu tujuh puluh) masing-masing saham senilai Rp915.000,00 (sembilan ratus lima belas ribu rupiah) per lembar, sehingga harga saham yang dijual sebesar Rp4.639.050.000,00 (empat milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Tergugat I juga menjual sahamnya kepada saudara Kim Sang Ki berdasarkan Akta Jual Beli Saham PT C-Site Texpia Nomor 54 tertanggal 16 Nopember 2007 sebesar 130 (seratus tiga puluh) masing-masing saham senilai Rp915.000,00 (sembilan ratus lima belas ribu rupiah) per lembar, sehingga harga saham yang dijual sebesar Rp118.950.000,00 (seratus

Halaman 4 Putusan Nomor 415/PDT/2017/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Kedua Akta Jual Beli Saham tersebut dibuat oleh Notaris yang sama yakni Netty Mari Machdar, S.H.;

10. Bahwa transaksi jual beli saham antara Tergugat II (saudara Lee Kyung Sook) dengan pihak C-Site Trading Co.Ltd., di mana Tergugat II (saudara Lee Kyung Sook) sebagai Wajib Pajak Luar Negeri berkewajiban untuk membayar pajak kepada negara sebesar 5% dari transaksi jual beli sahamnya di PT LBS International (sekarang PT C-Site Texpia/Penggugat), sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 434/KMK.04/1999 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri Selain Bentuk Usaha Tetap Atas Penghasilan Berupa Keuntungan Dari Penjualan Saham, khususnya Pasal 2 ayat (1), (3) dan (4) mengatur sebagai berikut :

“ (1) Atas penghasilan penjualan saham perseroan yang diperoleh WPLN (Wajib Pajak Luar Negeri) selain Bentuk Usaha Tetap (BUT) dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan *netto*;

(3). Besarnya perkiraan penghasilan *netto* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 25% (dua puluh lima persen) dari harga jual, sehingga besarnya PPh Pasal 26 adalah  $20\% \times 25\% \times 25\%$  atau 5% (lima persen) dari harga jual;

(4). Pembayaran PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final”;

11. Bahwa kewajiban pokok Tergugat II yakni sebesar 5% dari nilai jual beli saham sebesar Rp7.137.000.000,00 (tujuh milyar seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) adalah pokok pajak sebesar Rp356.850.000,00 (tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Di mana kewajiban pokok pajak sebesar Rp356.850.000,00 tersebut merupakan kewajiban Tergugat II;

Bahwa sampai dengan saat gugatan ini diajukan, Tergugat II belum membayar kewajiban pokok pajaknya sebesar Rp356.850.000,00 (tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut;

Bahwa karena kewajiban pajak Tergugat II tersebut belum dibayar dan PT LBS International (sekarang PT C-Site Texpia/Penggugat) tidak memungut kewajiban pajak Tergugat II, maka Penggugat diwajibkan membayar pajak Tergugat II yang terhutang ke Kantor Pajak sebagai bentuk talangan pembayaran pajak berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Konseling oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat terhadap Penggugat pada tanggal 11 November 2013;

12. Bahwa, demikian pula halnya dengan Tergugat I (Saudara Bok Chun) sebagai Wajib Pajak Luar Negeri berkewajiban membayar pajak kepada negara sebesar 5% dari transaksi jual beli sahamnya di PT C-Site Texpia (Penggugat) yakni 5% dari Rp4.758.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta rupiah) adalah sebesar Rp231.050.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta lima puluh ribu rupiah);

Bahwa sampai dengan saat gugatan ini diajukan, Tergugat I belum membayar kewajiban pajaknya sebesar Rp231.050.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta lima puluh ribu rupiah);

Bahwa karena kewajiban pajak Tergugat II tersebut belum dibayar dan PT C-Site Texpia/Penggugat (dahulu PT LBS International) tidak memungut kewajiban pajak Tergugat I, sehingga Penggugat diwajibkan membayar pajak Tergugat I yang terhutang ke Kantor Pajak sebagai bentuk talangan pembayaran pajak;

13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut diatas, dimana seluruh rangkaian jual beli saham tersebut, yang seharusnya menjadi kewajiban bagi Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar pajak kepada kantor pajak atas penjualan saham-saham berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 434/KMK.04/1999 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri Selain Bentuk Usaha Tetap Atas Penghasilan Berupa Keuntungan Dari Penjualan Saham, namun tidak dilakukan oleh baik Tergugat I maupun Tergugat II;

14. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah melalaikan kewajiban hukumnya berdasarkan peraturan perundangan untuk melakukan pembayaran pajak kepada negara, sehingga kantor pajak in casu Dirjen Pajak Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat melakukan penagihan kepada Penggugat dari total jual beli saham baik yang terjadi antara Tergugat I selaku Penjual kepada C-Site Trading Co.Ltd. dan Mr. Kim Sang Ki selaku Pembeli maupun antara Mr. Lee Kyung Sook selaku Penjual kepada C-Site Trading Co.Ltd. selaku pembeli, dengan total keseluruhan penjualan saham yang menjadi dasar pengenaan pajak sebesar Rp11.778.000.000,00 (sebelas milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), di mana berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri

Halaman 6 Putusan Nomor 415/PDT/2017/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuangan RI Nomor 434/KMK.04/1999 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri Selain Bentuk Usaha Tetap Atas Penghasilan Berupa Keuntungan Dari Penjualan Saham adalah 5% dari total penjualan saham Rp11.778.000.000,00 adalah sebesar Rp588.900.000,00 (lima ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);

15. Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Nomor S-4921/WPJ.07/KP.05/2013 tertanggal 30 Agustus 2013 dari Dirjen Pajak Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat dan ditindaklanjuti dengan Konseling Keempat terhadap Penggugat selaku Wajib Pajak pada tanggal 7 NoVember 2013 berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Konseling dimana Penggugat telah melakukan pembayaran pokok pajak tersebut sebesar Rp587.900.000,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 NoVember 2013, sebagai dana talangan atas kewajiban pokok pajak Tergugat II sebesar Rp356.850.000,00 (tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan kewajiban pokok pajak Tergugat I sebesar Rp231.050.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta lima puluh ribu rupiah);
16. Bahwa bunga atas pajak yang tidak dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II selama 71 (tujuh puluh satu) bulan sebesar 2% per bulan yakni total Rp834.818.000,00 (delapan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah) yang ditagihkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat kepada Penggugat berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Konseling yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat terhadap Penggugat tertanggal 12 September 2013 atas Surat Himbuan Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat Nomor S-4921/WPJ.07/KP.05/2013 tertanggal 30 Agustus 2013. Dengan perincian kewajiban bunga atas pembayaran pajak yang tertunggak, masing-masing :
  - a. Kewajiban Tergugat I untuk membayar bunga sebesar 2% perbulan selama 71 bulan dari kewajiban pokok sebesar Rp231.050.000,00 x 2% = Rp4.621.000,00 x 71 bulan adalah Rp328.091.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta sembilan puluh satu ribu rupiah) dan;
  - b. Kewajiban Tergugat II untuk membayar bunga sebesar 2% perbulan selama 71 bulan dari kewajiban pokok sebesar Rp356.850.000,00 x 2% = Rp7.137.000,00 x 71 bulan adalah Rp506.727.000,00 (lima ratus enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 7 Putusan Nomor 415/PDT/2017/PT.DKL



17. Bahwa Penggugat kemudian mensomir kepada Tergugat I dengan Surat Somasi Nomor 023/LSP/XI/2013 tertanggal 11 November 2013 dan Surat Somasi Terakhir Nomor 02/LSP/I/2014 tertanggal 27 Januari 2014 serta kepada Tergugat II yakni Surat Somasi Nomor 023/LSP/XI/2013 tertanggal 11 November 2013 dan Surat Somasi Terakhir Nomor 02/LSP/I/2014 tertanggal 27 Januari 2014, agar Tergugat I dan Tergugat II mengganti pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat kepada Kantor Pajak atas kewajiban Tergugat I dan Tergugat II, namun baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak memperlihatkan itikad baiknya;
18. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak, sehingga baik Tergugat I maupun Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata :  
"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut";  
Artinya, perbuatan melawan hukum semata-mata berasal dari undang-undang, bukan karena perjanjian yang berdasarkan persetujuan dan perbuatan melawan hukum merupakan akibat perbuatan manusia yang ditentukan sendiri oleh undang-undang. Dalam hal ini akibat kelalaian Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan pembayaran pajak atas transaksi jual beli saham, yang kemudian dibebani kepada Penggugat adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
19. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang telah merugikan Penggugat. Sehingga Penggugat mengalami kerugian yang akan diuraikan sebagai berikut :
- Kerugian Materil Penggugat adalah pemulihan kepada keadaan semula (*restoration to original condition / herstel in de oorspronkelijke toestand*), karena Penggugat telah membayar pokok pajak Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp587.900.000,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 November 2013 kepada Kantor Pajak sebagai dana talangan dari Penggugat, dengan perincian masing-masing :
- a. Tergugat I (saudara Bok Chun) menanggung kewajiban pokok pajak adalah 5% dari Rp4.758.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta rupiah) atau sama dengan sebesar Rp231.050.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta lima puluh ribu rupiah), dan;





- b. Tergugat II (saudara Lee Kyung Sook) menanggung kewajiban pokok pajak sebesar 5% dari nilai jual beli saham sebesar Rp7.137.000.000,00 (tujuh milyar seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) yakni sebesar Rp356.850.000,00 (tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Serta Penggugat juga memperhitungkan bunga selama 71 (tujuh puluh satu) bulan sebesar 2% per bulan yakni total Rp834.818.000,00 (delapan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah) yang ditagihkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat kepada Penggugat berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Konseling terhadap Penggugat tertanggal 12 September 2013 atas Surat Himbauan Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat Nomor S-4921/WPJ.07/KP.05/2013 tanggal 30 Agustus 2013, dengan rincian masing-masing :

- ☐ Kewajiban Tergugat I untuk membayar bunga sebesar 2% perbulan selama 71 bulan dari kewajiban pokok sebesar Rp231.050.000,00 x 2% = Rp4.621.000,00 x 71 bulan adalah Rp328.091.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta sembilan puluh satu ribu rupiah) dan ;
- ☐ Kewajiban Tergugat II untuk membayar bunga sebesar 2% perbulan selama 71 bulan dari kewajiban pokok sebesar Rp356.850.000,00 x 2% = Rp7.137.000,00 x 71 bulan adalah Rp506.727.000,00 (lima ratus enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Kerugian immateriil Penggugat. Bahwa tuntutan ganti rugi terhadap akibat sebuah perbuatan melawan hukum, selain tuntutan ganti rugi didasarkan pada hitungan objektif dan konkrit yang meliputi materiil dan moril. Dengan merujuk kepada Putusan Mahkamah Agung Nomor 196 K/Sip/1974 tanggal 7 Oktober 1976, menyatakan “besarnya jumlah ganti rugi perbuatan melawan hukum, diperpegangi prinsip Pasal 1372 KUHPerdara yakni didasarkan pada penilaian kedudukan sosial ekonomi kedua belah pihak” dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1226 K/Sip/1977 tanggal 13 April 1978, menyatakan “soal besarnya ganti rugi pada hakekatnya lebih merupakan soal kelayakan dan kepatutan yang tidak dapat didekati dengan suatu ukuran”. Berdasarkan hal tersebut di atas, akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga reputasi Penggugat menjadi rusak dihadapan kantor pelayanan pajak penanaman modal asing, sehingga wajar dan patut kiranya Penggugat



mengalami kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

20. Bahwa untuk menjamin agar pembayaran ganti rugi Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dan/atau agar gugatan Penggugat ini tidak sia-sia (illusioir), maka cukup beralasan hukum bagi Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) hingga Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan terhadap pokok perkara terhadap barang-barang/benda-benda tetap maupun bergerak dan/atau harta kekayaan milik Tergugat I dan Tergugat II serta guna menghindarkan Tergugat I dan Tergugat II mengalihkan hak-haknya kepada pihak lain dan/atau untuk menjamin pelaksanaan putusan pengadilan dikemudian hari berupa :

- ☐ Seluruh saham-saham milik Tergugat I yang ada pada PT Solve It, perusahaan yang terletak di Jalan Cipaten, Desa Sumajaya, Kabupaten Purwakarta 41167;
- ☐ 1 (satu) unit apartemen yang terletak di Apartemen Paladian Tower B Ruang 505, Kelapa Gading, Jakarta Utara;

21. Bahwa untuk mencegah Tergugat I dan Tergugat II lalai atau menghindari isi putusan dalam perkara ini, Penggugat mohon agar Tergugat I dan Tergugat II masing-masing dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

22. Bahwa perkara ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan kuat menurut ketentuan Pasal 180 HIR, karenanya layak dan pantas bila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat menjalankan putusan terlebih dahulu walaupun terdapat bantahan, banding, dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorad*);

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatiggedaad*);
3. Menghukum kepada Tergugat I untuk membayar ganti rugi atas kerugian materiil Penggugat sebesar Rp231.050.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum kepada Tergugat I untuk membayar bunga 2% perbulan selama 71 (tujuh puluh satu) bulan sebesar Rp328.091.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat atas tagihan bunga dari Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat kepada Penggugat;
5. Menghukum kepada Tergugat II untuk membayar ganti rugi atas kerugian materiil Penggugat sebesar Rp356.850.000,00 (tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar bunga sebesar 2% perbulan selama 71 bulan adalah Rp506.727.000,00 (lima ratus enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) kepada Penggugat atas tagihan bunga dari Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian immaterial Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang/benda-benda tetap maupun bergerak dan/atau harta kekayaan milik Tergugat I dan Tergugat II berupa :
  - Seluruh saham-saham yang tercatat atas nama Tergugat I pada PT Solve It, perusahaan yang terletak di Jalan Cipaten, Desa Sumajaya, Kabupaten Purwakarta 41167, dan;
  - 1 (satu) unit apartemen yang terletak di Apartemen Paladian Tower B Ruang 505, Kelapa Gading, Jakarta Utara;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II masing-masing untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat I dan Tergugat II dalam melaksanakan isi putusan;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara a quo;  
Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);  
Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Para Pembanding semula Para Tergugat, telah mengajukan jawaban tertanggal 13 Agustus 2014, yang pada intinya sebagai berikut :
  - I. DALAM EKSEPSI:
    - A. Eksepsi Absolut :
      1. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang untuk memeriksa,

Halaman 11 Putusan Nomor 415/PDT/2017/PT.DKI.



mengadili dan memutus perkara a quo, karena merupakan yurisdiksi kewenangan Pengadilan Negeri Subang;

2. Bahwa kewenangan Pengadilan Negeri Subang sebagaimana dimaksud tersebut di atas, karena transaksi jual beli saham perusahaan PT LBS International milik Para Tergugat dengan Penggugat PT C-Site Texpia objeknya berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Subang;
3. Bahwa pelaksanaan jual beli saham dilakukan dengan pembuatan dan pengesahan Akta Jual Beli Saham di hadapan Netty Maria Machdar, S.H. Notaris di Subang, sehingga segala akibat hukum yang timbul antara penjual dan pembeli in casu Para Tergugat dengan Penggugat telah sepakat menunjuk domisili hukum yang tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang;

Berdasarkan bukti-bukti otentik dan hal-hal sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo, melainkan merupakan kewenangan mutlak Pengadilan Negeri Subang, maka karena itu gugatan Penggugat harus tegas dinyatakan tidak dapat diterima;

#### B. Eksepsi Relatif :

Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Tidak Lengkap);

1. Bahwa Para Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang tegas diakui mengenai kebenarannya;
2. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada pokoknya beralasan bahwa Penggugat mengaku telah memperoleh surat tagihan membayar pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat - Direktorat Jenderal Pajak atas transaksi jual beli saham PT LBS International pada tanggal 16 November 2007 dan atas dasar surat tagihan tersebut pada tanggal 11 November 2013 Penggugat mengaku telah melakukan pembayaran pajak atas jual beli saham tersebut atas nama Tergugat II sebesar Rp356.850.000,00 dan atas nama Tergugat I sebesar Rp231.050.000,00 semuanya berjumlah sebesar Rp587.900.000,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
3. Bahwa adanya tagihan pajak dan adanya pembayaran pajak antara Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing dengan Penggugat adalah diluar pengetahuan Para Tergugat, maka untuk jelasnya pemeriksaan perkara aquo seharusnya Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat cq. Direktorat Jenderal Pajak ditarik sebagai pihak;



4. Bahwa sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Majelis Hakim perkara telah memberi kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki atau menambah atau merubah gugatan, namun Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatan semula dengan tanpa ada perbaikan, penambahan atau perubahan;
5. Bahwa dalam gugatan Penggugat beralasan bahwa adanya kewajiban pajak tersebut akibat adanya transaksi jual beli saham yang dilakukan dengan Akta Jual Beli Saham dihadapan Notaris Netty Maria Machdar, S.H., namun ternyata Penggugat dalam gugatan tidak juga menarik Notaris Netty Maria Machdar, S.H. sebagai pihak dalam perkara a quo, sehingga jelas gugatan Penggugat tidak lengkap atau kurang pihak;

Maka, dengan pendirian Penggugat yang tidak menarik Kantor Pajak Pelayanan Penanaman Modal Asing Empat cq. Direktorat Jenderal Pajak dan Notaris Netty Maria Machdar, S.H. yang bersangkutan sebagai pihak, gugatan Penggugat perkara a quo jelas menjadi tidak lengkap dan dengan kurangnya pihak dalam perkara a quo, maka bagi Para Tergugat akan sulit untuk menjawab dan akan menjadi sulit pula bagi Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, sehingga karenanya gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dan Tidak Cermat;

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat menyebutkan Tergugat II sebagai subjek gugatan disebutkan "Saudara" dan jenis kelamin "Laki-Laki". Tergugat II bernama LEE KYUNG SOOK adalah bukan berjenis kelamin laki-laki, melainkan berjenis kelamin perempuan/wanita dan karenanya di Indonesia biasa dipanggil nyonya atau saudari, maka gugatan Penggugat dibuat tergesa-gesa dan disusun dengan tidak cermat yang berakibat gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (*Obscur Libel*);
2. Bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan bahwa sebelum terjadinya jual beli saham antara Penggugat dengan Para Tergugat telah dibuat Nota Kesepahaman atau MoU atau disebut Penggugat "*Confirmation*" yang dibuat dalam 2 (dua) bahasa. Namun Penggugat tidak menjelaskan mengenai apa kontekstualnya "*Confirmation*" tersebut dengan kewajiban membayar pajak jual beli saham atau mengenai hal-hal lain diluar pajak Penggugat tidak menjelaskan apakah "*Confirmation*" dimaksud sebagai bentuk perjanjian atau perikatan yang dibuat oleh dua pihak penjual dan pembeli saham in casu Penggugat dengan Para Tergugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh yang diuraikan tersebut di atas, Para Tergugat memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara cq. Majelis Hakim perkara berkenan memberikan putusan yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaar*);

## II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa seluruh yang dikemukakan dalam Eksepsi mohon sebagai termasuk dalam pokok perkara;
2. Bahwa benar Para Tergugat semula adalah para pemegang saham perseroan terbatas PT LBS International yang berkedudukan di Subang, Jawa Barat, yaitu masing-masing Tergugat I sebanyak 5.200 (lima ribu dua ratus) lembar saham senilai rupiah Rp4.758.000.000,00 dan Tergugat II sebanyak 7.800 (tujuh ribu delapan ratus) lembar saham senilai rupiah Rp7.137.000.000,00 dan dalam perusahaan tersebut Tergugat I duduk selaku Direktur aktif menjalankan kegiatan usaha PT LBS International;
3. Bahwa diawali pada kira-kira bulan Desember 2006 pihak Penggugat PT C-Site trading Co.Ltd. diwakili Direkturnya bernama Mr. Doong Ho Kim datang menemui Tergugat I yang bermaksud ingin membeli saham-saham PT LBS International, karena dianggap oleh Penggugat perusahaan Para Tergugat in casu PT LBS International kegiatan usahanya di Indonesia sudah berjalan dengan baik dan lancar. Untuk tujuan tersebut pihak Penggugat terus melakukan pendekatan dan pembicaraan dengan Tergugat I agar Para Tergugat bersedia melepaskan atau menjual seluruh saham-saham PT LBS International dan atas dasar itikad baik Tergugat I yang berniat membantu Penggugat agar bisa usaha di Indonesia akhirnya Tergugat I setuju dan tidak keberatan untuk melepaskan atau menjual seluruh saham-saham perusahaannya kepada Penggugat dengan harga/nilai jual yang cukup murah dibanding saat itu harga saham perusahaan pada umumnya;
4. Bahwa tindak lanjut pembicaraan jual beli seluruh saham tersebut ternyata pihak Penggugat hanya sanggup melakukan transaksi jual beli saham tersebut dengan nilai Dollar Amerika sebesar USD 1.700,000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Dollar Amerika) dengan cara pembayarannya sebagai berikut :

Termien I : sebesar USD 1.000.000.00 (satu juta Dollar Amerika) dibayar secara tunai;

Termien II : sebesar USD 700.000.00 (tujuh ratus ribu Dollar Amerika) dibayar secara cicil selama 7 (tujuh) bulan berjalan yang akan dibayar setiap bulannya sebesar USD 100.000.00 (seratus

Halaman 14 Putusan Nomor 415/PDT/2017/PT.DKI.



ribu dollar Amerika) ditambah dengan kompensasi nilai bunga sebesar 5% (lima persen) setiap bulannya dari sisa hutang yang belum dibayar;

Cara pembayaran sebagaimana yang disanggupi Penggugat tersebut akhirnya Para Tergugat menyatakan setuju dengan perhitungan pembayaran dari Penggugat yang akan diterima Para Tergugat sebesar USD 1.000.000.00 secara tunai pada saat Akta Jual Beli dibuat dihadapan Notaris dan kompensasi nilai bunga cicilan selama 7 bulan seluruhnya sebesar USD 140.000.00 (seratus empat puluh ribu Dollar Amerika);

5. Bahwa setelah jual beli saham dilaksanakan di hadapan Notaris pada tanggal 16 November 2007 dan saham-saham Para Tergugat telah beralih pemilikannya ke pihak Penggugat, ternyata Penggugatpun meminta agar Tergugat I bersedia untuk membantu bekerja dengan janji akan memberikan gaji sebesar USD 5.000.00 (lima ribu Dollar Amerika) setiap bulannya, namun setelah Tergugat I bekerja membantu Penggugat diperusahaannya gaji yang dijanjikan setiap bulannya tidak dibayar oleh Penggugat, sehingga Tergugat I keluar dari pekerjaannya dan ternyata kompensasi nilai bunga sebesar 5% dari nilai hutang yang dicicil selama 7 bulan seluruhnya berjumlah sebesar USD 140.000.00 itupun tidak juga dibayar oleh Penggugat, sehingga seluruh kewajiban membayar Penggugat kepada Para Tergugat sebesar USD 140.000.00 + USD 10.000.00 = USD 150.000.00 (seratus lima puluh ribu Dollar Amerika);

Dengan terbuktinya Penggugat ingkar janji (wanprestasi), maka Para Tergugat akan segera mengajukan gugatan secara tersendiri kepada Penggugat melalui Pengadilan Negeri Subang;

6. Bahwa Para Tergugat menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Para Tergugat dibebani kewajiban untuk membayar pajak jual beli saham, karena dalam transaksi jual beli saham antara Penggugat dengan Para Tergugat segala konsekwensi biaya administrasi dan termasuk kewajiban pajak yang timbul pada saat jual beli atau timbul dikemudian hari dianggap sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penggugat sendiri;

Hal ini terbukti bahwa sejak jual beli saham tanggal 16 November 2007 sampai gugatan ini diajukan tanggal 27 Maret 2014 yaitu sudah berjalan selama 7 (tujuh) tahun Para Tergugat tidak pernah mendapat surat tagihan membayar pajak dari Kantor Pajak manapun, maka tuntutan Penggugat agar Para Tergugat mengganti pembayaran pajak jual beli saham yang



nota bene sudah dibayar Penggugat ke Kantor Pajak adalah tuntutan yang bersifat mengada-ada dan sama sekali tidak berdasar;

7. Bahwa dalam gugatan Penggugat butir 10 petitum Penggugat mendalilkan adanya ketentuan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 434/KMK.04/1999 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri Selain Bentuk Usaha Tetap;
8. Atas Penghasilan Berupa Keuntungan Dari Penjualan Saham, khususnya Pasal 2 ayat (1), (2), (3) dan (4). Ketentuan-ketentuan tersebut menurut hemat Para Tergugat aturan tersebut sudah cukup jelas dan tegas, namun Penggugat telah keliru menafsirkan aturan tersebut dan hanya mengangkat ketentuan pasal-pasal tertentu yang dianggap menguntungkan Penggugat sendiri dan memberatkan bagi Para Tergugat adalah merupakan dalil-dalil yang tidak fair;
9. Bahwa mohon perhatian Majelis, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 434/KMK.04/1999 Tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri selain Bentuk Usaha Tetap Atas Pengadilan Berupa Keuntungan Dari Penjualan Saham telah dengan tegas dinyatakan : bahwa hanya pihak Pembeli yang diwajibkan melakukan pemotongan pajak dan pihak Pembeli yang ditunjuk sebagai pemotong pajak, dan dalam hal pembelinya adalah WPLN, maka yang ditunjuk negara sebagai pemungut pajak adalah Perseroan in casu PT C-Site Texpia/ Penggugat a quo;  
Khusus ketentuan Pasal 4 ayat (1) menyatakan : Bahwa pemotongan pajak wajib dilakukan oleh Perseroan Pembeli dan menyetorkan PPh Pasal 26 atas nama WPLN/penjual saham ke Direktur Jenderal Pajak selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir;
10. Bahwa Para Tergugat tegaskan bahwa pada waktu transaksi jual beli saham antara Penggugat dengan Para Tergugat sama sekali tidak diperjanjikan tentang hal-hal yang menyangkut pembayaran pajak dan karena dianggap Penggugat selaku pembeli taat aturan yaitu pada saat jual beli dilaksanakan hanya Pembeli yang diwajibkan memotong dan menyetorkan pajak penjualan saham, sedangkan Para Tergugat tidak dikenakan kewajiban apapun terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pajak jual beli, maka seluruh pembayaran nilai penjualan saham yang diterima



Para Tergugat dari Penggugat dianggap oleh Para Tergugat bahwa Penggugat sudah memperhitungkan besarnya pajak yang diwajibkan kepada Penggugat untuk menyetorkan ke Kantor Pajak, maka dengan demikian tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

11. Bahwa dalam perkara a quo telah nyata terbukti Penggugatlah yang telah lalai melaksanakan kewajibannya menyetorkan pajak penjual saham ke Kantor Pajak sebagaimana diwajibkan peraturan Menteri Keuangan RI, maka akibat lalainya Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar pajak, maka beban bunga pajak dan segala risikonya menurut hukum tidak dapat dibebankan kepada Para Tergugat;
12. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, Para Tergugat tidak dikenakan kewajiban dalam jual beli saham, melainkan Penggugatlah yang dikenakan kewajiban menyetorkan pajaknya, maka tidak ada kesalahan Para Tergugat dan karenanya Para Tergugat tidak merugikan Penggugat, sehingga tuntutan ganti kerugian Penggugat baik secara materiel maupun immateriel harus tegas ditolak;
13. Bahwa berdasarkan hukum perbuatan Para Tergugat tidak merugikan Penggugat, maka permohonan Sita Jaminan (*Consevoir Beslag*) sama sekali tidak berdasar, maka karenanya permohonan tersebut harus tegas ditolak;
14. Bahwa permohonan selebihnya dalam gugatan Penggugat harus pula ditolak;

Berdasarkan seluruh yang diuraikan tersebut diatas, dengan ini Para Tergugat memohon dengan segala hormat agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkenan memberikan putusan :

**I. DALAM EKSEPSI :**

**A. Eksepsi Absolut :**

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, karena merupakan kewenangan mutlak Pengadilan Negeri Subang;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

**B. Eksepsi Relatif :**

1. Menyatakan Eksepsi Para Tergugat adalah tepat dan benar;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menjatuhkan putusan tanggal 1 April 2015 Nomor 120/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr., yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

- ☐ Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
3. Menghukum kepada Tergugat I untuk membayar ganti rugi atas kerugian materiil Penggugat sebesar Rp231.050.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta lima puluh ribu rupiah);
4. Menghukum kepada Tergugat I untuk membayar bunga 2% perbulan selama 71 (tujuh puluh satu) bulan sebesar Rp328.091.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat atas tagihan bunga dari Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat kepada Penggugat;
5. Menghukum kepada Tergugat II untuk membayar ganti rugi atas kerugian materiil Penggugat sebesar Rp356.850.000,00 (tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menghukum kepada Tergugat II untuk membayar bunga sebesar 2% perbulan selama 71 bulan adalah Rp506.727.000,00 (lima ratus enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) kepada Penggugat atas tagihan bunga dari Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat kepada Penggugat;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp1.331.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diucapkan tanpa dihadiri oleh Penggugat, maka pada tanggal 29 Mei 2017, telah diberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 1 April 2015 Nomor 120/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr. kepada Penggugat;





Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding tanggal 13 April 2015 Nomor 120/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr. yang ditandatangani oleh Rina Pertiwi, S.H., Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Utara, menerangkan bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 13 April 2015 telah menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 1 April 2015 Nomor 120/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 27 April 2015 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara yang dimohonkan banding ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, Para Pembanding semula Para Tergugat tidak menyerahkan memori banding, sehingga tidak diketahui secara pasti apa yang menjadi keberatan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) Nomor 120/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr. kepada Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 3 Februari 2016 dan Terbanding semula Penggugat pada tanggal 11 Februari 2016 melalui Pengadilan Negeri Purwakarta telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut masing-masing selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari hari dan tanggal pemberitahuan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diucapkan pada tanggal 1 April 2015, Para Pembanding semula Para Tergugat telah menyatakan banding pada tanggal 13 April 2015, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, maka dengan demikian permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa walaupun Para Pembanding semula Para Tergugat tidak menyerahkan memori banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan meneliti serta mempelajari dan memeriksa perkara yang dimohonkan banding tersebut secara keseluruhan;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan teliti dan seksama Berita Acara Persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, pembuktian dari pihak-pihak yang bersengketa dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 1 April 2015 Nomor 120/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr. yang dimohonkan banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dibenarkan, karena telah didasarkan pada pertimbangan yang cukup dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 1 April 2015 Nomor 120/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr. yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang kalah dalam berperkara Para Pembanding semula Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Reglement Indonesia yang diperbaharui (HIR) dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. **Menerima** permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 1 April 2015 Nomor 120/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr. yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin tanggal 11 September 2017, oleh kami Ester Siregar, S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua, Hanizah Ibrahim M., S.H.,M.H. dan Syamsul Bahri Borut, S.H.,M.H., para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 21 Juli 2017 Nomor 415/PEN/PDT/2017/PT.DKI., ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada

Halaman 20 Putusan Nomor 415/PDT/2017/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 September 2017, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Tri Sulistiono, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 21 Juli 2017 Nomor 415/PDT/2017/PT.DKI. sebagai Panitera Pengganti dalam perkara perdata tersebut di atas, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Hanizah Ibrahim M., S.H.,M.H.

Ester Siregar, S.H.,M.H.

Syamsul Bahri Borut, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Sulistiono

Perincian biaya banding :

- |                |                |
|----------------|----------------|
| 1. Materai     | : Rp 6.000,00  |
| 2. Redaksi     | : Rp 5.000,00  |
| 3. Pemberkasan | : Rp139.000,00 |
| Jumlah         | : Rp150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 21 Putusan Nomor 415/PDT/2017/PT.DKI.